

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Cerai Susuk Dan Adanya Indikasi Diskriminasi Dalam Pemberian Kompensasi Material Oleh Perempuan Pekerja Migran

1. Latar Belakang Dan Mekanisme *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi

Praktek *cerai susuk* dan pemberian kompensasi material di dalamnya memang marak terjadi pada perempuan pekerja migran , terutama di medio tahun 2000-an hingga hari ini. *Cerai susuk* yang merupakan bentuk dari cerai gugat namun di sertai dengan adanya pemberian kompensasi material tersebut merupakan istilah kultural yang banyak di gunakan oleh sebagian besar masyarakat Banyuwangi khususnya etnis osing, namun sebenarnya praktek ini tidak hanya terjadi pada perempuan migran saja, namun juga pada perempuan lainnya dan cukup jarang terjadi. Peneliti memilih berfokus kepada para perempuan migran dalam penelitian ini kerana faktor-faktor yang mendominasi penyebab terjadinya praktek *cerai susuk* ini memang mayoritas terjadi pada perempuan pekerja migran, seperti faktor ekonomi, perselisihan

yang terus-menerus, ataupun meninggalkan salah satu pihak (perselingkuhan).

Mekanisme atau alur terjadinya praktek *cerai susuk* ini biasanya di mulai dari faktor ekonomi, dari hasil obeservasi peneliti terhadap beberapa kasus yang di alami perempuan pekerja migran di Banyuwangi biasanya bermula dari faktor ekonomi lemah dari kedua belah pihak suami dan istri, yang mana memang di dasarkan pada mimimnya keterampilan kerja dan pendidikan yang di terima. Atas dasar itulah kemudian para perempuan ini memutuskan untuk mengadu nasib di rantau dengan harapan dapat memperbaiki taraf kehidupan.¹

Rata-rata rentang waktu kerja para perempuan pekerja migran ini di luar negeri sebelum pada akhirnya melakukan paraktek *cerai susuk* adalah 2-5 tahun. Kemudian setelah bekerja cukup lama di luar negeri dan jarang sekali pulang ke tanah air, muncul riak-riak permasalahan dan perselisihan yang bermuara pada disharmonisasi dalam biduk rumah tangganya. Masalah-masalah yang muncul seperti kurangnya komunikasi yang sehat, minimnya kontrol dari kedua belah pihak sebab faktor jarak, dan berakhir pada perselingkuhan yang di lakukan oleh pihak suami karena merasa kehilangan sosok pendamping hidup dan ibu dari anak-anaknya. Namun asumsi yang paling sering terjadi dan di sampaikan ole para perempuan pekerja migran ini adalah karena jarak yang jauh, dan

¹ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

bebasnya ruang gerak pihak suami dalam menggunakan uang yang di kirim oleh pihak istri dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup suami dan anaknya di ratanh air, yang justru di salah gunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan menjalin asmara dengan wanita lain.²

Faktor perselingkuhan (meninggalkan salah satu pihak) oleh pihak suami inilah yang paling banyak terjadi dan di alami oleh para perempuan migran, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian faktor minimnya sosialisai dari tokoh masyarakat mupun pihak-pihak yang terkait akan pentingnya komunikasi dan keharmonisan di dalam rumah tangga juga di anggap sebagai salah atu faktor kecil yang menyebabkan praktek *cerai susuk* ini marak terjadi. Seandainya ada bentuk sosialisasi dan penanganan langsung dari pihak-pihak terkait mungkin saja hal ini bisa di minimalisir dan antisipasi. Namun sulitnya informasi terkait praktek ini untuk di jangkau, juga menjadi kendala bagi beberapa tokoh masyarakat dan pihak terkait yang peneliti temui, karena praktek ini merupakan dinamika sosial kemasyarakatan yang sulit untuk di bingkai, dan nilai kultural yang sudah menyatu padu di dalamnya menyebabkan praktek-praktek semacam ini sulit terlacak.

Faktor-faktor tersebut yang paling sering melatar belakanginya terjadinya praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi. Mekanisme singkat praktek *cerai susuk* ini

² Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

kebanyakan bermula dari masuknya surat gugat yang di ajukan oleh penggugat yaitu pihak istri atau melalui kuasa hukumnya kepada pengadilan agama setempat agar pernikahan di antara keduana dapat di sudahi melali putusan pengadilan. Terkadang dari trmuan peneliti pada beberapa kasus pada saat proses *cerai susuk* ini berlangsung pihak istri abstain atau tidak hadir karena sedang berada di luar negeri, sehingga seluruh prosesnya di wakulkan kepada kuasa hukumnya pengurusannya hingga putusan dibacakan oleh hakim pengadilan agama.³

Pemberian kompensasi material dalam praktek cerai susuk ini kebanyakan terjadi di luar pengadilan atau sebelum perkara di limpahkan kepada pengadilan agama. Sehingga pihak pengadilan agama pun juga kesulitan untuk melacak paraktek-praktek yang demikian ini, karena ketika perkara sudah masuk di meja pengadilan berita acara hanya berbunyi sebagai cerai gugat. Pengadilan dalam hal ini hanya mewajibkan pada pihak penggugat untuk membayar uang panjar sebagai bentuk kewajiban yang harus di bayarkan, di luar itu pengadilan tidak tahu-menahu terkait adanya kompensasi tertentu yang di berikan pihak istri kepada suami.

Kompensasi material yang di berikan oleh pihak istri kepada suami pun sangat beragam sebagaimana telah peneliti paparkan sebelumnya. Mulai dari sekedar menanggung biasya transportasi dan akomodasi pihak

³ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

suami selama menjalani masa persidangan, hingga memebrikan kompensasi material yang jumlahnya cukup besar.yang pada intinya kadang para perempuan pekerja migran yang menggugat cerai suaminya rata-rata merasa cukup keberatan untuk memberikan kompensasi material yang di minta, namun karena terpaksa agar pihak suami mau menjatuhkan talak, mau tidak mau hal itupun tetap saja di penuhi.

Pada kesimpulannya, praktek *cerai susuk* ini merupakan istilah kultural yang sering di praktekkan oleh sebagian masyarakat Banyuwangi khususnya etnis osing, yang mana terdapat pemberian kompensasi material di dalamnya yang lumrah terjadi dan di lakukan sebelum perkara di limphakan kepada pengadilan agar pihak suami mau menjatuhkan talak kepada pihak istri. terkait kompensasi material yang di berikan begitu variatif dan beragam, namun secara umum di anggap cukup memberatkan pihak istri yang harus membayarkan kompensasi material tersebut. Maka kegelisahan yang muncul bagi peneliti adalah adanya indikasi diskriminasi yang di alami oleh para perempuan perja migran tersebut pada bentuk pembayaran kompensasi material yang cukup memberatkan serta jauh dari nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sebagai sesama manusia.⁴

⁴ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

2. Diskriminasi Pada Pemberian Kompensasi Material Dalam Praktek *Cerai Susuk* Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi.

Tren praktek *cerai susuk* yang terjadi pada para perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi cukup meningkat di medio tahun 2010-2020, hal ini di dasarkan pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018-2020 sebagaimana data yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Kemudian jumlah perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi yang juga cukup meningkat di tahun-tahun tersebut juga berperan besar pada tingginya angka perceraian di Kabupaten banyuwangi yang juga ternyata di dominasi oleh kasus cerai gugat. Hal ini pun di amini oleh ibu lilit biati, peneliti terdahulu yang juga berfokus pada kasus *cerai susuk* ini, beliau menuturkan pada penelitiannya bahwa Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah penyumbang perempuan pekerja migran terbanya di provinsi jawa timur, yang mana Negara yang paling mendominasi menjadi tujuan para perempuan pekerja migran ini diantaranya dalah Taiwan, Hongkong, dan Arab Saudi.⁵

Maraknya praktek *cerai susuk* yang di lakukan oleh perempuan pekerja migran ini juga sampai kepada adanya indikasi diskriminasi yang di alami oleh para perempuan pekerja migran tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya keluhan dari para perempuan perekerja migran yang

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lilit Biati, Pada Tanggal 2 Februari 2021

merasa bahwa cukup memberatkan untuk memenuhi kompensasi material yang harus diberikan, bahkan sampai ada yang harus menghabiskan uang tabungannya selama bekerja di luar negeri untuk membayar kompensasi material yang diminta dan biaya akomodasi kedua belah pihak selama proses peradilan berlangsung.

Kemudian juga adanya unsur keterpaksaan yang dirasakan oleh para perempuan pekerja migran dengan adanya kultur *nyusuki* yang seolah menjadi keharusan agar pihak suami mau menjatuhkan talaknya. Dari rasa keberatan dan unsur paksaan yang ada di dalam pemberian kompensasi material pada praktek *cerai susuk* inilah kemudian peneliti menyimpulkan bahwa terjadi diskriminasi pada perempuan pekerja migran tersebut. Sehingga peneliti merasa perlu untuk mengangkat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sebagai fitrah sesama manusia bagi para perempuan pekerja migran tersebut sebagaimana selaras dengan konsep *al-musawah* (kesetaraan) dan *Al-Hurriyyah* (kebebasan) sebagai fitrah dasar manusia dalam teori maqashid syari'ah Ibnu 'Asyur. Sebab apabila ditinjau dari unsur-unsur di dalam *kulliyat al-khams* diskriminasi yang dialami oleh para perempuan pekerja migran tersebut sudah memunculkan kerusakan (*mafsadat*) bagi ketenangan jiwa sebagai seorang individu dari

sisi perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan jiwa(*hifdz an-nafs*), dan perlindungan harga diri (*hifdz al-'irdh*).⁶

B. Tinjauan Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur Dalam Praktek *Cerai Susuk* Dan Indikasi Diskriminasi Dalam Pemberian Kompenasi Material Oleh Perempuan Pekerja Migran

1. Praktek Cerai Susuk Dan Diskriminasi Dalam Pemberian Kompenasi Material Oleh Perempuan Pekerja Migran

Praktek cerai susuk yang sering terjadi pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi dan temuan adanya kompenasi material yang harus di berikan pihak istri kepada pihak suami sebagai syarat supaya jatuh talak merupakan bagian dari fenomena sosial dan kultural kemasyarakatan. Fenomena ini tentu tidak mungkin terjadi tanpa sebab, banyak faktor yang menyebabkan fenomena *cerai susuk* ini hinnga menajdi sebuah gejala sosial, yang di antaranya adalah faktor ekonomi, judi, mabuk, madat, perselisihan yang terus-menerus, hingga perselingkuhan (meninggalkan salah satu pihak dan lain sebagainya).

Sebagaimana data yang telah peneliti paparkan sebelumnya, praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi ini di dominasi oleh faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan perselingkuhan (meninggalkan salah satu pihak). Di tinjau dari sisi faktor

⁶ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

ekonomi minimnya keterampilan kerja dan pendidikan yang di miliki oleh para perempuan pekerja migran merupakan penyebab utama yang mendesak para perempuan pekerja migran tersebut untuk mengadu nasib di luar negeri dengan *soft skil* yang terbatas dan tidak *well educated*. Kemudian faktor ekonomi jugalah yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam biduk rumah tangganya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah peneliti paparkan sebelumnya yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Faktor perselisihan yang terus-menerus juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi. Dengan terbatasnya jarak dan waktu antar kedua belah pihak yang pada akhirnya memunculkan percikan-percikan masalah sebab minimnya komunikasi dan diskusi yang sehat. Sehingga berujung pada munculnya rasa saling tidak percaya dan egois yang berujung pada disharmonisasi dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan inilah yang pada akhirnya menjadikan gagalnya kedua belah pihak untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sehingga berujung pada alternatif terakhir yaitu terjadinya perceraian.

Sebagaimana telah peneliti utarakan sebelumnya, minimnya komunikasi dan diskusi antar kedua belah pihak juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Munculnya *trust issue* akibat sekat jarak dan waktu, kurangnya kontrol antar kedua belah pihak, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan

biologis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dengan terjadinya perselingkuhan, yang mayoritas dilakukan oleh pihak suami pada kasus ini. Perselingkuhan inilah yang mayoritas menjadi muara pada terjadinya *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran di Banyuwangi.

Perceraian yang pada dasarnya memang diperbolehkan oleh syari'at, namun juga dianggap sebagai pintu terakhir apabila memang sudah tidak dapat dicari jalan keluarnya lagi. Pada praktek *cerai susuk* ini pun seharusnya belum sampai pada titik alternatif terakhir bagi permasalahan rumah tangga seandainya saja ada proses mediasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait kepada kedua belah pihak yang berseteru. Sehingga seharusnya tidak perlu sampai terjadi perceraian yang justru akan banyak menimbulkan madhorot, sebagaimana Hadist Nabi juga telah menjelaskan bahwa talak atau cerai adalah perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah, atau bisa dikatakan makruh, sebagaimana hadist berikut:⁷

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابوداود في سننه)

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara tallak. (Riwayat abu daud, didalam kitab sunnah-Nya)”

⁷ Abi Daoud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hal. 34.

Apabila kemudian memang tidak di temukan jalan keluar lain, dan terjadinya perceraian di anggap lebih baik maka tidak ada pilhan lain kecuali melakukannya. Pada prakteknya *cerai susuk* merupakan bentuk cerai gugat ketika memang perkara telah di limpahkan kepada pengadilan, yang mana terdapat satu titik perbedaan mendasar yang berupa pemberian kompensasi material di dalamnya. Namun di sisi lain praktek *khulu'* ini identik juga dengan konsep *khulu'* dalam syari'at Islam apabila di tinjau dari sisi sebelum perkara di limpahkan kepada pengadilan. *Cerai susuk* sendiri memiliki titik taut dengan konsep *khulu'* dari aspek adanya pemberian kompensasi material di dalamnya yang juga di sebut pula sebagai *iwadh* di dalam *khulu*.

Dasar hukum *khulu'* sendiri sebenarnya boleh saja di lakukan, namun tetap kembali pada prinsip bahwa *khulu'* atau perceraian adalah alternative terakhir, sebagaimana di sebutkan di dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam Q.S Al-Baqoroh: 229, adalah sebagai berikut:⁸

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229> di akses pada 9 September 2021

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Kemudian di sebutkan pula dalam hadist nabi, sebagai berikut:⁹

عن ابن عباسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ص أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. ابو داود و الترمذى و قال: حديث حسن غريب

⁹ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Bairut: Dar Al-Jil, 1973), Juz 6 hal. 277

" Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya ber'iddah sekali haidl. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan gharib, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 277]

Lebih jauh lagi, membahas kaitan *cerai susuk* dengan kompensasi material yang harus di berikan pihak istri kepada suami. Rasanya perlu di pastikan lebih lanjut lagi, apabila memang *cerai susuk* dan kompensasi materialnya ini di implementasikan seabgai *khulu'* maka sah saja hal itu terjadi. Namun dengan catatan bahwa *iwadh* atau kompensasi material yang di berikan pihak istri keapda suami sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam *khulu'* itu sendiri, seperti syarat dan rukun yang harus di penuhi dan lain sebagainya. Sejatinya pemebrian kompensasi material tersebut sah-sah saja di lakukan, sebab syari'at Islam telah menggaransi hal tersebut sebagai mana firman allah dalam Q.S An-Nisa:4 sebagai berikut:¹⁰

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/4> di akses pada 9 September 2021

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Namun, justru di sinilah letak permasalahan utama yang akan peneliti analisa lebih jauh. Pada prakteknya apabila pemberian kompensasi material tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku semisal setengah dari mahar atau sama dengan mahar yang diberikan oleh suami ketika melakukan pernikahan, maka tentu boleh saja terjadi, dengan asumsi bahwa praktek *cerai susuk* ini di berlakukan sebagaimana konsep *khulu'*.

Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan tidak demikian. Justru pemberian kompensasi material yang di bayarkan pihak istri kepada suami sebelum perkara masuk kepada pengadilan jumlah dan nominalnya lebih besar berkali-kali lipat di banding mahar yang di berikan pihak suami ketika melakukan pernikahan. Maka di sinilah problematika yang sebenarnya terjadi, ketidakadilan yang di terima oleh pihak istri dengan tidak sebandingnya kompensasi material yang harus di berikan kepada pihak suami justru memunculkan *madharat* atau kerugian bagi pihak istri.¹¹

Dalam meneropong permasalahan sosio-kultural pada masyarakat yang begitu beragam ini, pendekatan melalui *maqoshid syari'ah* yang selalu berorientasi pada terwujudnya *mashlahat* bagi ummat dan menjauhi terjadinya *madharat* merupakan pilihan yang paling tepat. Terwujudnya *maslahat* bagi

¹¹ Hasil Observasi, Mulai Bulan November 2020 – Agustus 2021

stiap individu adalah basis utama dari tujuan syari'at Islam, sebagaimana kaidah fiqh *ad-dlararu yuzal*, artinya bentuk-bentuk terjadinya kemudharatan dalam dimensi sosial haruslah di minimalisir dan lebih mengedepankan terwujudnya kemashlahatan.

Hukum Islam dalam hal ini haruslah bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer dan relevan dengan zaman. Sebagaimana pada kasus pemberian kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* ini pula, adanya indikasi-indikasi diskriminasi yang terjadi pada perempuan pekerja migran justru mendatangkan banyak kerugian dan kemudharatan, dan justru semakin jauh pula dari nilai dan tujuan syari'at yang terkandung dalam *kulliyat al-khams*, sebagaimana telah di rumuskan oleh ulama'-ulama' pengagas *maqashid syari'ah* seperti As-Syathibi, Al-Gahzali, Ibnu 'Asyur dan lain sebagainya. Menurut As-syathibi, tujuan syari'at haruslah berorientasi pada *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menajga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Namun Ibnu 'asyur juga menambahkan *hifdz al-'irdh* (menjaga harga diri/martabat) sebagai salah satu dari tujuan syariat.

Indikasi diskriminasi pada perempuan pekerja migran dalam pemberian kompensasi material *cerai susuk* di Kabupaten Banyuwangi justru menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari kata *mashlahat*. Pemberian kompensasi material yang justru mendatangkan *mafsadat* dari sisi menjaga harta, menjaga jiwa, dan menjaga harga diri. Hal ini menegaskan bahwa

diskriminasi terhadap perempuan pekerja migran tersebut nyata terjadi, berikut penjelesan mengenai masing-masing *madhorot* yang di alami oleh para perempuan pekerja migran tersebut di tinjau dari aspek-aspek tujuan syari'ah:

a. *Hifdz Al-mal* (menjaga harta)

Dalam praktek *cerai susuk*, di temukannya kompensasi material yang harus di bayarkan oleh para perempuan pekerja migran kepada pihak suami yang di gugat menimbulkan kerugian material yang sangat variatif, mulai dari kurs nominal yang lebih kecil dari mahar yang pernah di bayarkan pihak suami ketika menikah hingga nominal yang melebihi dari maharnya sebagaimana di analogikan dalam konsep *khulu'*.

Artinya temuan adanya indikasi diskriminasi secara material terhadap para perempuan pekerja migran ini nyata adanya, dengan bervariasi jumlah kompensasi yang harus di berikan kepada pihak suami yang pada ujungnya bermuara kepada kerugian atau *madhorot* yang harus di terima oleh pihak istri. padahal pemenuhan kebutuhan hidup dan pemasukan keluarga merupakan suatu keniscayaan yang harus di emban bersama oleh pihak suami ataupun istri, walaupun dalam konteks akan terjadinya sebuah perceraian, sehingga apabila kerugian material tersebut benar-benar terjadi maka hal ini tidak sesuai dengan perintah al-qur'an agar setiap individu harus mewujudkan dan menjaga kebutuhan akan

harta (ekonomi) sebagaimana tujuan *maqshid syariah* dalam implementasi *hifdz al-mal*.

Bentuk-bentuk kerugian material ataupun diskriminasi terhadap perempuan pekerja migran dalam kasus *cerai susuk* yang tidak sesuai dengan tujuan syariat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (*hifdz al-mal*) ini terimplementasi kedalam beberapa hal di antaranya adalah:

1) Mengambil harta orang lain secara paksa

Secara tidak langsung adanya kompensasi material yang harus di berikan pihak istri kepada suami juga mengarah kepada pengambilan harta milik orang lain secara paksa, sebab pada prakteknya pemberian kompensasi tersebut tidak dapat di pastikan bahwa terjadi atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, bahkan cenderung memaksa agar pihak suami mau menjatuhkan talak, hal ini terimplementasikan dalam Q.S Al-Maidah:33 :¹²

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/33> di akses pada 9 september 2021

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

2) Larangan perbuatan mencuri

Kerugian material yang di terima pihak perempuan pekerja migran pada praktek *cerai susuk* ini juga mengindikasikan adanya bentuk-bentuk tindak pencurian secara tidak langsung yang di lakukan oleh pihak suami kepada pihak istri dengan meminta kompensasi material agar mau menjatuhkan talak baik secara sadar ataupun tidak. Indikasi pencurian harta tersebut dapat di tinjau dari tidak adanya perasaan sukarela dalam praktek pemberian kompensasi material.

Sedangkan apabila di *qiyas*-kan pada konsep *khulu'* maka harus ada syarat dan kewajiban tertentu yang harus terlebih dahulu di penuhi sebelum kompensasi material (*'iwadh*) dari mahar di berikan kepada pihak suami. Diskriminasi dalam bentuk pencurian harta ini

juga tidak sesuai dengan perintah al-qur'an di dalam Q.S An-Nisa: 29 sebagai berikut:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

3) Rekayasa dalam memperoleh harta (keuntungan)

Indikasi adanya rekayasa di dalam memperoleh harta oleh pihak suami pada praktek cerai susuk ini tergambar pada adanya unsur kesengajaan yang di lakukan oleh pihak suami yang tergugat kepada para perempuan pekerja migran dalam meminta kompensasi material yang jumlahnya variatif sebagai syarat jatuhnya talak, padahal pada prakteknya kompensasi yang di minta pihak suami kepada pihak perempuan pekerja migran sering melebihi hak yang harusnya di terima oleh pihak suami sebagaimana di atur dalam konsep *khulu'*.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> di akses pada 9 september 2021

Di sisi lain terkadang pemberian kompensasi tersebut belum memenuhi syarat dan kewajiban dalam realisasinya, sehingga seharusnya perlu di tinjau lebih jauh akan keabsahan pemberian kompensasi material tersebut. Adanya diskriminasi dalam kompensasi material yang di berikan perempuan pekerja migran kepada pihak suami yang tergugat inipun juga tidak sejalan dengan perintah al-qur'an yang terimplementasi dalam Q.S Ali Imron:54 sebagai berikut: ¹⁴

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

b. *Hifdz An-Nafs* (penjagaan jiwa)

Perceraian yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga tentunya akan menimbulkan banyak dampak baik secara material, fisik, maupun psikis. Begitupun pada praktek *cerai susuk* yang terjadi pada perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi, utamanya dengan di temukannya indikasi diskriminasi dalam hal pemberian kompensasi material di dalamnya sebagai syarat pihak suami menjatuhkan talak.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/54> di akses pada 9 september 2021

Kerugian psikis yang sekaligus merupakan sebuah mudharat yang jauh dari prinsip ketenangan dan penjagaan jiwa (*hifdz an-nafs*) di dalam maqoshid syariah begitu besar dampaknya. Pertama, secara psikis pemberian kompensasi material tersebut tentu juga menambah tekanan batin yang di rasakan oleh para perempuan pekerja migran serta goncangan yang di alami secara kejiwaan, sebab di saat rumah tangganya sudah tidak dapat di lanjutkan lagi ia justru harus mengeluarkan sejumlah uang atau barang agar talak dari pihak suami di jatuhkan, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, rumah tangganya tidak terselamatkan masih harus berusaha keras untuk mencari kompensasi material yang jumlahnya tidak sedikit di saat situasi rumah tangga yang tidak baik. Kedua, tentu dampak psikis juga di rasakan pula oleh anak dari kedua pihak yang terlibat dalam *cerai susuk* ini, hak asuh yang belum tentu di peroleh oleh pihak istri tentu menjadi tekanan psikis bagi pihak istri, demikian pula bagi anak dari kedua belah pihak yang harus merelakan dirinya hanya memiliki satu orang tua sebab terjadinya perceraian.

Dampak-dampak psikis tersebut tentu mendatangkan *mafsadat* dan dapat menyebabkan hilangnya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pihak yang terlibat dalam *cerai susuk* ini, hal ini tidak sesuai dengan prinsip dalam al-qur'an bahwa selayaknya pernikahan haruslah menjadi penentram bagi jiwa, dan membawa rasa kasih sayang di dalamnya.

Sebagaimana telah di sampaikan di dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

c. *Hifdz Al- 'Irdh* (Penjagaan Harga Diri/Martabat)

Agama islam selalu meletakkan perhatian yang sangat besar dalam menjamin kehormatan setiap individu, hal ini terimplementasi dalam keharusan setiap individu untuk memenuhi dan menghormati hak seasmuanya. Jaminan atas kehormatan tersebut merupakan interpretasi dari tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan harga diri setiap manusia, perlindungan dan penjagaan harga diri ini terasa nyata dalam sanksi berat yang di berikan dalam perkara zina, merusak kehormatan orang lain, dan *godzaf*. Representasi dari penjagaan harga diri dan kehormatan tersebut tergambar dalam penghinaan dan acaman bagi individu yang lalai dalam menjaga harga diri orang lain dengan pedihnya

siksa dan dosa kelak di hari akhir.¹⁵ Harga diri atau kehormatan (*'irdh*) merupakan salah satu tujuan syariat pada tingkatan *dhoruriyyah* menurut beberapa *ushuliyyin* di antaranya Ibnu 'Asyur.

Harga diri dan kehormatan merupakan asas yang menjadi perhatian utama dalam agama islam, sebab dengan harga diri dan kehormatan setiap individu dapat hidup dengan layak sebagaimana mestinya. Begitupun dalam praktek *cerai susuk* serta pemberian kompensasi material di dalamnya, selayaknya para perempuan pekerja migran ini mendapatkan haknya dalam menjaga harga diri dan kehormatannya di hadapan pihak suami yang secara nyata telah melakukan perselingkuhan di depannya.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, pada praktek *cerai susuk* ini para perempuan migran seolah tidak memperoleh hak nya dalam substansi menjaga harga diri dan martabat di hadapan pihak suami, sebab dengan adanya hubungan terlarang yang terjalin antara pihak suami dengan wanita lain secara tidak langsung merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan atas harga diri para perempuan migran ini. Kemudian pemberian kompensasi material kepada pihak suami juga merupakan bentuk jatuhnya harga diri seorang wanita di hadapan pihak suami yang melakukan perselingkuhan.

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 131.

Tentu setiap wanita memiliki hak dalam menjaga kehormatan di hadapan suaminya, keluarga, dan orang lain. Diskriminasi yang di alami para perempuan pekerja migran pada praktek *cerai susuk* dan pemberian kompensasi material di dalamnya tentu secara langsung ataupun tidak berimbas pada hancurnya harga diri dan kehormatannya di hadapan pihak suami yang secara semena-mena telah menduakannya bahkan sampai dengan tega meminta kompensasi material agar jatuh talak. Padahal para perempuan pekerja migran dalam kasus ini merupakan objek dari perbuatan tercela pihak suami yang tidak memperdulikan kehormatan dan harga diri perempuan pekerja migran selaku istrinya.

Belum lagi *stereotype* dari keluarga dan orang lain (masyarakat) di sekitarnya yang tentu akan menjadi cap bahwa para perempuan pekerja migran ini di anggap gagal dalam menjaga bahtera rumah tangganya, yang secara tidak langsung dapat mengancam mental dan harga dirinya untuk bersosial dengan lingkungannya. Hal diskriminatif ini tentu menjadi kerugian yang sangat besar bagi para perempuan migran, padahal sejatinya ia memiliki hak yang sama sebagai sesama manusia dalam substansi menjaga harga diri dan kehormatannya.

Hal ini tentu jauh dari apa yang di inginkan oleh syariat dalam mencapai tujuannya, yang mana *mafsadat* yang berupa hancurnya harga diri dan kehormatan sebagai manusia justru muncul dan jauh dari

mashlahat yang universal bagi umat manusia dan bagi para perempuan pekerja migran pada praktek *cerai susuk* ini. Tentu diskriminasi dalam bentuk hancurnya harga diri dan kehormatan ini tidak sesuai dengan perintah al-qur'an dalam Q.S. Al-Hujurat: 11 bahwa setiap individu hendaknya tidak boleh merendahkan satu sama lain, dalam arti menjatuhkan harga diri dan kehormatan satu sama lain, sebagai berikut:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/11> di akses pada 1 Juli 2022

2. Tinjauan Mafahim Al-Asasiyah Dalam Masalah Sebagai Epistemologi Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur Terhadap Kompensasi Material Dalam Cerai Susuk Pada Perempuan Pekerja Migran Di Kabupaten Banyuwangi

Praktek *cerai susuk* dan pemberian kompensasi material yang di alami oleh para perempuan pekerja migran di Kabupaten Banyuwangi tentunya merupakan bagian dari dinamika sosio-kultural di dalam masyarakat, namun agaknya hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti terutama di dalam kompensasi material di dalam prakteknya. Sebab kompensasi material yang diberikan para perempuan pekerja migran tersebut mengindikasikan adanya unsur-unsur diskriminasi yang nyata, hal ini terbukti dan sebanding lurus dengan realita yang terjadi di lapangan ketika penelitian ini berlangsung. Lepas dari konteks apakah praktek cerai susuk tersebut dapat di analogikan dengan konsep *khulu'* maupun cerai gugat, peneliti merasa perlu lebih memfokuskan penelitian ini pada adanya unsur diskriminasi di dalamnya yang tidak sesuai dengan tujuan syariat, yang mana tujuan utama syariat dalam pernikahan adalah terwujudnya nilai-nilai keharmonisan, ketentraman, dan mendatangkan *mashlahat* justru bertolak belakang dan mendatangkan banyak sekali *mafsadat*.

Adanya diskriminasi pada perempuan pekerja migran dalam bentuk pemberian kompensasi material ini sejatinya perlu di kaji dan di cari titik

temunya, membalik *mafsadat* yang terjadi berubah menjadi *mashlahat*. Apabila nilai-nilai dari tujuan syariat dapat terimplementasi kedalamnya maka tentu kemashlahatan dapat terwujud. Terwujudnya *mashlahat* dalam pernikahan dan tercegahnya perceraian merupakan kemashlahatan yang bersifat pasti dan harus terealisasi (*mashlahah dhoruriyah*), sebab apabila tidak terealisasi maka ummat manusia bisa jadi terjerumus dalam kerusakan dan keadaan yang tidak di ridhoi oleh *syari'*.¹⁷ Kemudian hal ini juga dapat diidentifikasi sebagai tujuan khusus dari syariat (*maqashid as-syari'ah al-khashah*) sebab dapat merealisasikan tujuan dari syariah dalam memelihara kemashlahatan bagi ummat secara umum dalam konteks yang khusus.¹⁸

Maka praktek *cerai susuk* dan kompensasi material di dalamnya yang terdapat unsur-unsur diskriminasi bagi perempuan pekerja migran yang banyak mendatangkan mafsadat haruslah di sikapi betul agar seirama dengan tujuan syariat. Dalam konteks permasalahan ini yang berkarakter sosio-kultural nampaknya pemikiran-pemikiran *maqashidiyah* Ibnu 'Asyur nampaknya sangat relevan untuk di implementasikan dengan konteks permasalahan ini, sebagaimana konsep *Mafahim Al-Asasiyah* milik Ibnu 'Asyur yang dapat mengakomodir nilai-nilai dari tujuan syariat dalam menyikapi permasalahan ini, seperti adanya nilai fitrah, kesetaraan,

¹⁷ Ibn 'Abd Salam, *Qowaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, juz 1 (Damaskus: Dar Al-Qalam), hal. 300.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, juz 2 (Bairut: Dar Al-Fikr, 2009), hal. 451.

kemudahan/toleransi, dan kebebasan yang mana dapat di uraikan sebagai berikut:

a. *Al-Fitrah* (Fitrah Sebagai Manusia)

Al-Fitrah yang di maksud dalam hal ini adalah sistem yang telah di ciptakan oleh Allah swt pada diri setiap mahluk, fitrah sebagai manusia yang di ciptakan oleh Allah swt yang meliputi akal, jasad, hal-hal yang bersifat *dzahir* maupun *bathin*, sebagaimana allah berfirman pada Q.S. Ar-rum: 30 sebagai berikut:¹⁹

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Ibnu ‘Asyur sendiri mengklasifikasikan *fitrah* mrenjadi dua bagian, yakni *fitrah aqliyah* dan *fitrah nafsiyah*. *Fitrah aqliyah* sendiri merupakan

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/30> di akses pada 9 september 2021

fitrah yang menggiring logika terhadap substansi dari suatu hal, sebagaimana agama Islam yang mana semua aqidah serta syariatnya bersifat logis dan masuk akal, hal inilah yang di sebut sebagai *fitrah aqliyah*.²⁰

Adapun *fitrah nafsiyah* merupakan suatu keadaan yang di ciptakan oleh Allah swt supaya akal dan logika manusia terlepas dari kebodohan, dan juga dapat mengakomodir nilai-nilai keluhuran. Maka oleh karena itu syariat Islam mendesak setiap individu untuk sejalan dengan fitrahnya sebagai manusia dengan baik serta memelihara dan menghidupkan segala sesuatu yang hilang darinya. Maka dari itu, menikah, menyusui, perlindungan jiwa dan nasab juga merupakan bagian dari fitrah seorang manusia.

Dalam terjadinya diskriminasi pada pemberian kompensasi material yang di alami oleh para perempuan pekerja migran ini sepertinya melenceng jauh dari fitrah manusia yang secara umum di akomodir oleh syariat dengan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Selayaknya, apabila perceraian yang merupakan pintu terakhir dan jalan terbaik bagi keberlangsungan bahtera rumah tangga alangkah baiknya selalu bermuara pada terwujudnya *mashlahat*. Pemberian kompensasi material yang

²⁰ Ainol Yaqin, *Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istibath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'asyur*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum vol. 50, No. 2, desember 2016), hal. 326.

berujung diskriminasi secara materi dan psikis bagi perempuan pekerja migran nyata betul mendatangkan *mafsadat* bagi satu pihak, maka alangkah baiknya apabila hal ini perlu di tinjau ulang dengan mempertimbangkan hilangnya *mafsadat* dan mendatangkan *mashlahat* sebagaimana tujuan syariat menetapkan fitrah laki-laki dan perempuan, fitrah suami dan istri adalah sama dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan.

b. *Al-Musawah* (Egaliter/Kesetaraan)

Setiap individu memiliki derajat dan posisi yang sama dalam pandangan hukum Islam, hal inilah yang di artikan sebagai *al-musawah* atau egaliter. Tidak ada perbedaan apapun yang membatasi jarak antar sesama individu di hadapan hukum Islam, kesetaraan individu di hadapan hukum Islam ini berorientasi pada fitrah sebagai manusia. sehingga segala hal di anggap sederajat dan sama tingkatannya di dalam syariat dan hukum Islam apabila merujuk pada fitrah masing-masing individu seagai manusia.

Ibnu ‘Asyur melandasi pandangannya tentang prinsip *al-musawah* ini pada firman Allh swt dalam Q.S. Al-Hujurat:13 sebagai berikut:²¹

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13> di akses pada 9 september 2021

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat tersebut mengimplementasikan bahwa setiap individu di anggap mulia di tunjau dari nilai ketaqwaannya, bukan merujuk pada gender, maupun ras dan kesukuannya walaupun memang pada dasarnya di ciptakan oleh Allah demikian beragam dan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa manusia di pandang setaradari seagala aspek *dzahiriyyah* dan *bathiniyyah*-nya, hanya *'alaqah ilahiyahnya* (ikatan hambda dengan tuhannya) yang dapat membedakan yang mana terinterpretasi kedalam bentuk ketaqwaan kepada Allh swt.

Dalam syari'at Islam sendiri prinsip *al-musawah* ini bermuara pada persamaan manusia dalam hal penciptaannya. Sama dari sisi kemanusiaannya (*basyariyyah*), sama-sama memiliki hak untuk menjalankan hidup yang selaras dengan fitrahnya sebagai manusia. maka

dari itu prinsip kesetaraan ini membawa ketentuan bahwa manusia di perlakukan sama dan setara dalam dasar-dasar dalil syariat. Seperti halnya manusia memiliki hak yang sama dalam keberlangsungan hidupnya yang terakomodir di dalam *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*, kemudian sama dan setara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (*hifdz al-mal*), sama dalam hak memperoleh kehidupan yang layak (*hifdz al-aql*), serta setara dalam pengakuan agamanya (*hifdz ad-din*). Maka konklusi dari hal tersebut adalah bahwa manusia memiliki nilai kesetaraan dan kesamaan di hadapan *syara'*, entah dari segi *dhoruriyat* ataupun *hajjiyat*-nya.²²

Maka apabila meninjau pada prinsip ini, seharusnya nilai-nilai kesetaraan betul-betul menjadi perhatian di dalam pemberian kompensasi material dalam praktek *cerai susuk* pada perempuan pekerja migran. Apalagi dengan adanya temuan bahwa para perempuan pekerja migran ini mengalami diskriminasi secara psikis dan material sebab pemberian kompensasi material tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariat belum benar-benar menyentuh elemen terdalam dari dinamika sosial masyarakat dalam prinsip kesetaraannya.

Kesetaraan dari seluruh aspek yang terakomodir di dalam lima prinsip dasar dari tujuan syariat (*kulliyat al-khams*) terabaikan dalam hal ini. Para perempuan pekerja migran terdiskriminasi dan menerima

²² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, juz 1 (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 1996), hal. 330.

mafsadat yang begitu besar dalam hal ini baik dari segi perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agamanya. Maka tentunya permasalahan ini selayaknya menjadi perhatian utama bagi para akademisi dan praktisi di dalam mengkaji hukum Islam, utamanya pada nilai kesetaraan antar sesama manusia, kesetaraan dan persamaan hak kantar laki-laki dan perempuan, kesetaraan dalam hak menajlankan hidupnya sehingga tidak terjadi lagi diskriminsi dan kesenjangan sosial dalam dinamika sosial dan kehidupan masyarakat. Sebab tujuan utama syariat dalam mendatangkan *mashlahat* dan menjauhkan *mafsadat* haruslah universal (*syumul*) tanpa memandang perbedaan dan keberagaman setiap individu atas asal fitrahnya sebagai manusia.

c. *Al-Samahah* (Toleran/moderat)

Yang di maksud di dalam prnisp *a-samahah* dalam hal ini adalah substansi dari keadilan dan moderat. Sikap moderat yang berrada di antara dua kutub kekurangan dan kelebihan merupakan sumber utama dari nilai kesempurnaan yang di utarakan oleh para ahli hikmah. Artinya sikap moderat dan kemurahan yang tidak mungkin menjerumuskan manusia kepada kerusakan dan *mafsadat*. Begitupun syariat Islam, yang

jug memiliki sifat moderat dan adil sebagaimana termaktub di dalam firman allah Q.S. Al-Baqarah:143 sebagai berikut:²³

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Sikap toleran dan moderat ini juga merupakan ajaran utama dalam agama Islam yang terkandung pada penggalan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah:185 sebagai berikut:

²³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/143> di akses pada 9 september 2021

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Berdasarkan *istiqra'* atas beberapa dalil syariat menunjukkan bahwa sikap moderat dan toleran merupakan bagian vital dalam elen syariat. Berbanding lurus dengan hal tersebut, imam al-syathibi juga menyatakan bahwasahnya sejumlah *nash* yang mengimplementasikan hilangnya kesulitan dan mendatangkan kemudahan dalam beragama agaknya sudah mencapai tahapan *qath'i*.²⁴

Ibnu 'Asyur juga menegaskan bahwa hikmah dari sikap toleran dan moderat ini terimplementasi dalam syariat Islam dengan menyelaraskannya terhadap fitrah manusia. fitrah manusia tentu akan menjauhkan setiap individu dari perbuatan ekstrim, melampaui batas, sehingga seirama dengan prinsip syariat Islam yang universal. Oleh

²⁴ Ainol Yaqin, *Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istibath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum vol. 50, No. 2, desember 2016), hal. 329.

karena hal ini, agama Islam selalu memprioritaskan nilai-nilai moderat, toleran, adil, kemudahan, dan *mashlahat* dalam pengamalan dan implementasinya serta menjauhkan perkara yang dapat menatangkan kesulitan dan *mafsadat*.²⁵

Maka selayaknya diskriminasi yang terjadi pada perempuan pekerja migran sebab pemberian kompensasi material atas gugatan cerainya kepada pihak suami di pandang secara moderat dan toleran pula. Sehingga apabila sikap toleran dan moderat yang berorientasi pada *mashlahat* ini terimplementasi betul dalam dinamika sosial kemasyarakatan, maka persoalan-persoalan diskriminatif sebagaimana terjadi pada para perempuan pekerja migran ini dapat di hindari dan di tanggulangi, sehingga tidak ada *mafsadat-mafsadat* baru yang justru akan merugikan satu pihak saja stsu bshks kedua belah pihak yang bersangkutan.

d. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Makna *al-hurriyyah* dalam hal ini dapat mengarah kedalam dua arti; *pertama*, kebebasan untuk bertindak dan berbuat bagi individu yang berakal serta tidak terikat atas paksaan pihak lain atas dasar sukarela. *Kedua*, kemampuan setiap individu untuk bertindak atas kemauannya sendiri tanpa ada tentangan dari pihak lain. Kedua makna ini selaras

²⁵ *Ibid*, hal. 329.

dengan yang di maksudkan oleh syariat, sebab bersumber kepada hal yang sama yakni prinsip *al-fitrah* dan *al-musawah*.

Makna dari kebebasan dalam hal ini juga terbagi keapam beberapa spek tertentu seperti halnya kebebasan beraqidah yang terefleksi dari ajaran al-qur'an yang mengnterpretasikan pada tidak adanya paksaan bagi setiap individu dalam menganut agama, utamanya dalam agama dan aqidah Islam selama masih di dalam koridor yang benar jauh dari nilai-nilai kesesatan. Kemudian kebebasan berpendapat yang menekankan pada nilai kebebasan di dalam menyampaikan pikiran dan keyakinan.

Ibnu 'Asyur melandasi pemikirannya alam prinsi *al-hurriyyah* ini pada firman Allah swt yang termuat di dlam Q.S. Ali Imron: 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kemudian juga kebebasan dalam beraktifitas, yakni kebebasan yang di milki oleh setiap individu dalam bekerja serta ikatan di dalam pekerjaan.

Namun di luar itu semua, syariat Islam membatasi nilai-nilai kebebasan dalam diri manusia serta tindakannya dengan selalu menekankan terwujudnya nilai *mashlahat* yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Maka dari itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk memprioritaskan terwujudnya *mashlahat* secara umum dan terjauhkan dari *mafsadat*.

Ibnu 'Asyur juga menuturkan bahwa pelanggaran atas kebebasan yang dimiliki setiap individu merupakan bentuk dari sebuah tindakan kezaliman yang besar. Ibnu 'Asyur juga memiliki gagasan bahwa berdasarkan *istiqra'* dari sejumlah dalil-dalil syariat menunjukkan bahwa tujuan utama dari syariah (*maqashid syari'ah*) adalah terwujudnya kebebasan secara universal.

Maka dalam kasus pemberian kompensasi material yang terjadi pada perempuan pekerja migran ini sangatlah diskriminatif dan jauh dari nilai-nilai kebebasan setiap individu dalam berpenapat dan beraktifitas. Dengan adanya kompensasi material yang harus diberikan pihak istri kepada pihak suami dalam kasus ini menampakkan sekat didkriminasi yang nyata bahwa nilai-nilai kebebasan masih terbrlunggu oleh perbedaan gender dan derajat seorang istri di hadapan suaminya. Seyogyanya, jika tujuan syariat dalam mengemban prinsip kebebasan ini dapat

terimplementasi betul maka hal-hal diskriminatif yang mendatangkan mafsadat yang begitu besar ini dapat di hindari.

Para akademisi dan praktisi hukum Islam harus benar-benar berkonsentrasi penuh terhadap problematika dalam dinamika sosial masyarakat yang parsial, khususnya pada praktek pemberian kompensasi material yang diskriminatif dan merugikan para perempuan pekerja migran ini. Sebab apabila tidak di temukan jalan tengah dan titik terang atas permasalahan-permasalahan yang serupa maka tujuan utama sariat Islam dalam memelihara tatanan kehidupan umat manusia dan keberlangsungan terealisasinya *mashlahat* yang universal tidak akan pernah tercapai. Para akademisi dan praktisi pula yang semestinya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kemashlahatan dan menolak kemudharatan di dalam dinamika sosial masyarakat. Hal ini dapat di capai apabila ada kemauan dan ketanggapan dalam komitmen memperbaiki keadaan manusia dalam menolak *mafsadat*, sebab manusia sebagai agen pelestari semesta. Seluruh kemashlahatan yang di perbuat oleh ummat manusia akan berbanding lurus dengan kemashlahatan yang terjadi pada semesta dengan segala keadaannya.

